

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen - komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola – pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya<sup>1</sup>.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>

<sup>2</sup> [http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II\\_15110024.pdf](http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf)

## 2.2 Tindak Pidana

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>3</sup>.

Menurut Amir Ilyas tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>4</sup>.

Moeljatno mengartikan bahwa tindak pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk<sup>5</sup>:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>3</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/20539/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>

<sup>4</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Jakarta, 2012, hlm 14

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm 1

Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana<sup>6</sup>.

Pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doenpositif*) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)<sup>7</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

### **2.2.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana**

Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik. Tindak Pidana/Delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, “Tindak Pidana di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 No. 1, 2016, hlm 5

<sup>7</sup> <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>

1. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP)  
 Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.
2. Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya)  
 Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (362 KUHP) Delik Materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. Untuk selesainya tindak pidana Materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya Pembunuhan (338 KUHP)
3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya)  
 Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata kata lain yang senada. Contohnya Pasal pasal 162,197,310,338, dan lain – lain. Delik *Culpa* adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusan nya menggunakan kata *karena kealpaannya*, misalnya pada pasal 359,360,195. Didalam beberapa terjemahan kadang kadang di pakai istilah *karena kesalahannya*.
4. Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*). (Berdasarkan macam Perbuatannya)  
 Delik aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang undang. Contohnya Pasal 362,368 KUHP. Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHP. Selain itu terdapat juga Delik campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu)
5. Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).  
 Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga

*Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian) Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan)

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya)  
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi).
7. Tindak Pidana *communis* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya)  
Tindak Pidana *communis* (*delicta communis*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak Pidana *Propria* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nakhoda pada kejahatan pelayaran.
8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)  
Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga)
9. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)  
Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian). Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian). Tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya)
10. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi  
Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).

11. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu larangan)  
Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP.
12. *Without victim and with victim*.  
*Without victim* adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. *With victim* adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.
13. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya)  
Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik Berlanjut (*Voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang Perbuatan berlanjut).
14. Delik Politik  
Merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya<sup>8</sup>.

### 2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Zainal Abidin berpendapat bahwa diisebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan dalam sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expresiss verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur-unsur tindak pidana

<sup>8</sup> [https://www.academia.edu/28575433/Jenis\\_jenis\\_Tindak\\_Pidana](https://www.academia.edu/28575433/Jenis_jenis_Tindak_Pidana)

yang sering tidak disebut di dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur, misalnya unsur melawan hukum yang materil dan tidak adanya dasar pembenaran. Unsur yang tidak dengan tegas di dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam, yang tidak perlu dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan<sup>9</sup>.

Moeljatno dalam Adami Chazawi unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>10</sup>

Maksud dari ke tiga unsur di atas, tindak pidana yang dimaksud Moeljatno yaitu perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Begitupun dengan ancaman, maksudnya di sini yaitu tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana tapi hanya bagi yang melanggar larangan.

EY. Kanter dan SR. Sianturi unsur- unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)<sup>11</sup>

Menurut Sapta Candara unsur – unsur yang terkandung dalam tindak pidana yaitu:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

<sup>9</sup> Zainal Abidin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Bone”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar*, 2010, hlm 221

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 79

<sup>11</sup> EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm 221

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)<sup>12</sup>

Dalam perumusan tindak pidana terdapat tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP yang sekaligus memberikan nama serta unsur-unsurnya. Kemungkinan kedua adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsur-unsurnya saja. Umpamanya Pasal 160 KUHP. Kemungkinan ketiga tindak pidana yang hanya menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya, seperti Pasal 351 KUHP.

S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Adanya subjek
2. Adanya unsur kesalahan
3. Perbuatan bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang / perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu<sup>13</sup>

Pada umumnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Suatu percobaan (*poging*)
3. Macam-macam maksud (*oogmerk*)
4. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*)
5. Perasaan takut (*vress*)

<sup>12</sup> Sapta Candara, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris Vol. 3 No.3*, 2013, hlm 177

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
2. Kualitas dari si pelaku <sup>14</sup>

## **2.3 Tindak Pidana Perjudian**

### **2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian**

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian ini bertentangan dengan kesusilaan dan moral pancasila mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda, karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Judi adalah masalah salah satu sosial yang sulit untuk ditanggulangi.

Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Beberapa negara islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi. masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

---

<sup>14</sup> <http://www.sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenag. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi juga bertetangan dengan agama, moral, dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbullkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka<sup>15</sup>

Menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KHU menyatakan bahwa permainan judian ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah-menangnya suatu pacuan kuda atau pertandingan lain, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara 2 orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu misalnya totalisator dan lain-lain<sup>16</sup>.

Sementara itu dalam pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau perngharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya<sup>17</sup>.

Tindak pidana dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal itu merupakan kejahatan. Kejahatan yang

---

<sup>15</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/83871136.pdf>

<sup>16</sup> Dali Mutiara, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Kesempatan Perjudian Kepada Umum", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasssar*, 2017, hlm 25

<sup>17</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fc475308e6a0/judi/>

dimaksudkan dirumuskan dalam Pasal 303, yang selengkapnya adalah sebagai berikut.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu
  - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara
  - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Geraldny Waney, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Penerapan Pasal 303, 303 BIS KHUP*. 2016, hlm 5

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menentukan bahwa:

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Dalam **Penjelasan Pasal 1 ayat (1)** [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian](#) (“PP 9/1981”) disebutkan beberapa jenis tindak pidana perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi :

1. Perjudian di kasino, antara lain, terdiri dari:
  - a. Roulette
  - b. Blackjack
  - c. Baccarat
  - d. Creps
  - e. Keno
  - f. Tombola
  - g. Super ping-pong
  - h. Lotto fair
  - i. Satan
  - j. Paykyu
  - k. Slot machine (jackpot)
  - l. Ji si kie
  - m. Big six wheel
  - n. Chuc a luck
2. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran)
  - a. Pachinko
  - b. Poker
  - c. Twenty one
  - d. Hwa-hwe
  - e. Kiu-kiu
3. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain, terdiri dari perjudian dengan:

- a. Lempar passer atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
  - b. Lempar gelang
  - c. Lempar uang (coin);
  - d. KIM
  - e. Pancingan
  - f. Menembak sasaran yang tidak berputar
  - g. Lempar bola
  - h. Adu ayam
  - i. Adu sapi
  - j. Adu kerbau
  - k. Adu kambing atau domba
  - l. Pacu kuda
  - m. Karapan sapi
  - n. Pacu anjing
  - o. Hailai
  - p. Mayong/macak
  - q. Erek-erek.
4. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam
  - b. Adu sapi
  - c. Adu kerbau
  - d. Pacu kuda

- e. Karapan sapi
- f. Adu domba atau kambing<sup>19</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan atau tidak.

#### 2.4 Defenisi Togel (Toto Gelap)

Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut: Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum<sup>20</sup>.

Togel berasal dari Bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dancgelap, dari kedua kata tersebut apabila digabungkan menghasilkan kata toto gelap yang akrab disingkat dengan togel. Togel adalah Permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik secara *online* maupun offline. Togel berawal dari kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga pada era 80 (delapan puluh)-an dikenal dengan istilah SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Seiring dengan banyaknya protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka

<sup>19</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee979d7a87dd/aspek-hukum-model-bisnis-yang-menyerupai-perjudian/>

<sup>20</sup> Karolina Sitepu, "Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di wilayah Hukum Polresta Medan" *Jurnal Research Sains*, 2015, hlm 6

legalitas SDSB pun akhirnya dihentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon putih dilarang<sup>21</sup>.

Karena banyaknya para pemain yang sudah terlanjur hobi dengan bermain togel akhirnya melanjutkan kesukaannya menebak angka dengan cara sembunyi-sembunyi. Dari aktivitas judi secara bersembunyi inilah akhirnya judi ini disebut togel atau toto gelap. Dampak pengaruh dari bermain togel adalah<sup>22</sup>:

#### 1. Ketagihan

Karena sifat dasar manusia tidak pernah puas, mau berapa banyak uang yang dihasilkan secara instan dari judi pun tidak bakalan memuaskan diri. Sifat dasar manusia, yaitu tamak. Hal ini yang mendorong pelaku judi Togel menjadi ketagihan untuk terus melakukannya dan buta akan kerugian yang sebetulnya sudah banyak dirasakan oleh mereka.

#### 2. Terlilit utang

Kebiasaan main Togel sampai ketagihan dan selalu gagal menebak bakal bikin orang tersebut melakukan segala cara biar bisa ikutan Togel lagi. Baik dengan cara menjual barang-barang berharga maupun meminjam uang ke sana-sini sampai terjebak dengan jerat rentenir

#### 3. Malas bekerja

Kalau sudah merasa mendapat uang secara instan itu gampang, pasang saja beberapa, nanti dapat berlipat ganda. Akhirnya, sisa-sisa gaji di masa-masa bekerja dipakai buat pasang Togel.

---

<sup>21</sup> <http://aboeshafiyah.wordpress.com/judi-gelap-togel/html>

<sup>22</sup> <https://rumaysho.com/3681-judi-pada-togel.html>

Ada beberapa cara bermain togel, yaitu :

1. Menghitung angka keluar

Menghitung angka keluar merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh togeler, padahal dalam matematika betapun angka undian itu tidak akan pernah bisa di prediksi

2. Tebak langsung

Selain dengan menghitung, togel juga biasanya ditebak langsung oleh para pemainnya pada saat membeli kupon.

3. Memanfaatkan mimpi

Para pemain toto ini pun juga sering bermian di luar akal, mimpi saja dibuat sekan kenyataan padahal mimpi hanyalah bunga tidur yang tak bermakna<sup>23</sup>

Terdapat dua jenis permainan judi togel di Indonesia, yakni :

1. Togel *offline*

Togel *offline* adalah togel yang pengecernya menjual secara langsung kepada target pasarnya, hal ini hampir merata disetiap kampung, dusun, desa, kabupaten, kecamatan dan provinsi yang ada di Indonesia, togel *offline* ini menggunakan kupon sebagai bukti transaksi.

2. Togel *online*

Togel *online* ini menggunakan media internet untuk membeli nomor denganmentrasfer uang ke rekening bandar togel, angka yang keluar juga dilihat melalui internet<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> <http://repository.unib.ac.id/>

Fajar Basyarah, modus operandi kejahatan perjudian *online* dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan transaksinya, yaitu :

1. Perjudian *online* dengan sistem transaksi langsung

Modus operandi transaksi langsung ini adalah perjudian *online* yang dilakukan oleh pejudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya sama dengan perjudian yang biasa dilakukan di dunia nyata. Aplikasi di internet yang digunakan pejudi ini tentu tidak dapat ditutup oleh pihak yang berwenang karena hanya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghibur diri tanpa ada unsur-unsur judididalamnya. Tapi bukanlah kejahatan namanya apabila tidak memanfaatkan kelemahan yang ada pada sistem penegakan hukum ini. Permainan yang seharusnya hanya untuk menghibur diri ini disalahgunakan untuk bermain judi.

2. Perjudian *online* dengan sistem deposit

Jenis perjudian *online* ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan beredar di dunia maya. Para pemain judi *online* ini mengirim dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan ini akan dikonversikan dalam bentuk mata uang dalam permainan. Jenis perjudian *online* ini lebih diminati karena memang bertujuan untuk judi. Perjudian *online* sudah menjadi isu umum di kalangan masyarakat. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, tidak bisa dibayangkan bagaimana masa depan bangsa ketika para pelaku ini telah terjerumus dalam kejahatan perjudian *online* ini. Apalagi ketika seseorang telah tejerumus ke dalam permainan judi *online* ini sangat berbahaya untuk masyarakat sekitarnya karena tidak menutup kemungkinan apabila seseorang sudah kalah bermain judi segala cara akan dilakukan untuk kembali memaikan permainan judi tersebut segala cara tersebut melibatkan untuk seseorang berbuat jahat yaitu mencuri untuk mendapatkan uang untuk bermain judi *online* <sup>25</sup>

## 2.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

---

<sup>24</sup> <http://ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml>

<sup>25</sup> Fajar Basyarah, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian *Online* Di Kota Bandung" *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* ISSN: 2460-643X, 2018, hlm 3

Dari pemaparan mengenai perjudian, Gerald Waney ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah :

1. Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata – mata untuk bersenang – senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat kreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung – untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif / kebetulan atau untung – untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaraan pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

3. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan<sup>26</sup>.

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Sementara itu, pembagian jenis perjudian menurut KUHP adalah :

- a) Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP,

yaitu :

---

<sup>26</sup> Gerald Waney, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian” *Jurnal Penerapan Pasal 303, 303 BIS KHUP*. 2016, hlm 8

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau meberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Ke-3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian

2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka akan dicabut haknya untuk menjalankan percaharian itu

3) Yang dimana disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir